



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN
LOKAL BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, Tata Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
- c. bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;

f 9

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Bagi Masyarakat Di Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

f 9

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan Dan /Atau Lahan;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komuditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

4 8

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, dan/atau urusan terkait lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang menjadi koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan pangan di Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Instansi teknis adalah Perangkat Daerah dan/atau Instansi Terkait yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana, Pemadaman Kebakaran, Lingkungan Hidup, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan/atau urusan terkait lainnya di wilayah kerja Kabupaten Kapuas Hulu baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau Pemerintah Pusat.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

f 9

9. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
10. Kepala Desa / Lurah Adalah Kepala Desa/Lurah Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Perangkat Desa Adalah Unsur Staf Yang Membantu Kepala Desa Dalam Menyusun Kebijakan Dan Koordinasi Yang Diwadahi Dalam Sekretariat Desa Dan Unsur Pendukung Tugas Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Kebijakan Yang Diwadahi Dalam Bentuk Pelaksana Dan Unsur Kewilayahan.
12. Kepala Dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa.
13. Temenggung atau Kepala/Pengurus Adat adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan diakui oleh masyarakat adat setempat.
14. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
15. Petani tradisional adalah warga masyarakat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
16. Tanaman Pangan adalah tanaman hasil pertanian berupa tanaman pokok padi yang ditanam pada lahan kering dan lahan basah.
17. Tanaman Palawija adalah tanaman hasil pertanian selain tanaman pokok padi, yang ditanam pada lahan kering, antara lain jagung, ubi kayu, dan keladi.
18. Tanaman Hortikultura adalah tanaman hasil pertanian jenis buah-buahan, sayuran, hias dan obat-obatan.
19. Tanaman perkebunan adalah tanaman hasil pertanian jenis karet, kopi, lada, kakao dan sawit mandiri.
20. Kebun adalah penanaman pohon atau semak yang di sengaja untuk produksi pangan.

f 9

21. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura bagi masyarakat.
22. Lahan pertanian adalah sebidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
23. Sawah adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan basah atau berair, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama maupun palawija.
24. Ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan kering, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama, palawija dan hortikultura.
25. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
26. Pembukaan lahan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya.
27. Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali adalah pelaksanaan pembakaran yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat adat setempat.
28. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa pembakaran.
29. Indeks Resiko Kebakaran adalah nilai prakiraan jumlah titik api yang diprediksi dengan menggunakan data indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) atau data prakiraan hujan bulanan.
30. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

f 9

31. Barisan Relawan Pemadam Kebakaran adalah barisan relawan pemadam kebakaran di bentuk oleh kalangan masyarakat yang maksud dan fungsinya adalah untuk dapat memberikan pertolongan dan bisa menangani masalah bencana kebakaran yang terjadi di sekitar atau bahkan di suatu lokasi dimana adanya suatu musibah kebakaran itu terjadi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Bagi Masyarakat Di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada petani tradisional untuk membuka Lahan pertanian berbasis kearifan lokal; dan
- b. mencegah kebakaran Lahan di luar areal yang diperuntukkan untuk pertanian berbasis kearifan lokal.

Pasal 4

- a. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- b. Pembukaan Lahan Pertanian;
- c. Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Tanggung Jawab;
- f. Koordinasi;
- g. Pembinaan dan Pelaporan;
- h. Sanksi;
- i. Pembiayaan;
- j. Ketentuan Lain-lain;
- k. Ketentuan Penutup.

f 8

BAB III
PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan pada lokasi yang dimilikinya atau dikelolanya sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat yang dibuktikan dengan hak-hak adat atas tanah yang diakui oleh masyarakat setempat, terutama oleh Pemuka Masyarakat Adat yang mengetahui asal usul penggarap lahan.
- (2) Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan pertanian dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali.

Pasal 6

- (3) Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan pertanian dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pembuatan batas lahan;
 - b. penebasan, penebangan, dan pembersihan lahan;
 - c. pemanfaatan limbah.
- (5) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. manual;
 - b. mekanik; dan/atau
 - c. kimiawi.
- (6) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara Pembakaran Terbatas Dan Terkendali harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kearifan lokal masyarakat adat setempat dalam membuka lahan, hanya untuk ditanami jenis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masyarakat (karet, kopi, kakao, lada dan sawit mandiri) dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga.
- (3) Perangkat Daerah Teknis yang mengurus bidang Pertanian dan Pangan melakukan pembinaan kepada warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan pertanian untuk sawah dan ladang pada lahan gambut yang masih tergolong mentah, terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 (lima puluh) centimeter untuk dilakukan dengan cara Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar.

BAB IV

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar

Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat selain warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan pertanian wajib menggunakan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.
- (2) Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar dengan cara manual dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. membuat rintisan dengan memotong dan membat vegetasi menggunakan parang;

f 9

- b. menebang dan merencek (mencincang) batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kapak, atau gergaji;
 - c. membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan pembersihan jalur tanam;
 - d. membersihkan jalur tanam dari hasil renekan dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan-kiri pancang, sehingga didapatkan jalur yang bersih dari potongan kayu-kayuan.
- (3) Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar dengan cara mekanik dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. membuat rintisan dengan membat semak dan kayu yang mempunyai ketinggian 40 (empat puluh) centimeter;
 - b. menebang pohon yang besar maupun yang kecil dengan menggunakan gergaji mesin, traktor atau alat berat lainnya, penebangan sebaiknya diikuti dengan penumbangan pohon berikut akarnya, pohon ditebang ke arah luar agar tidak menghalangi jalannya traktor;
 - c. memotong dan merencek (mencincang) cabang dan ranting pohon yang ditebang;
 - d. membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan pembersihan jalur tanam;
 - e. membersihkan jalur tanam dari hasil renekan batang/pohon dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan-kiri pancang.
- (4) Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar dengan cara kimiawi dapat dilakukan melalui penggunaan herbisida sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
- (5) Warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan pertanian untuk sawah dan ladang pada lahan gambut dilakukan dengan cara Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar.

f 9

- (6) Dalam pelaksanaan Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar, sedapat mungkin limbah hasil Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar dimanfaatkan untuk menghasilkan barang produktif dan energi terbarukan.

Bagian Kedua
Pembukaan Lahan Dengan Cara
Pembakaran Terbatas dan Terkendali

Pasal 9

- (1) Setiap petani tradisional dapat membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Kepala Desa/Lurah mensosialisasikan kepada setiap petani tradisional dapat membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Kepala Desa/Lurah dengan dibantu oleh Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan wajib mendata warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya, dengan memberikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan untuk diisi oleh warga masyarakat petani tradisional, dengan format formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus segera mengisi dan menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Lurah atau Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum melakukan pembakaran terbatas dan terkendali.

f 9

- (5) Pembukaan lahan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) hanya diperbolehkan dengan ketentuan :
- a. untuk ditanami jenis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masyarakat;
 - b. tidak melebihi maksimal 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga.
- (6) Kepala Desa/Lurah wajib mengatur dan membuat jadwal pembukaan lahan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali untuk menghindari jumlah areal lahan yang dibakar lebih dari 20 (dua puluh) hektar dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan pada hari yang sama.
- (7) Kepala Desa/Lurah wajib melarang pembukaan lahan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali bila dalam hari yang sama jumlah areal lahan yang dibakar lebih dari 20 (dua puluh) hektar dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.
- (8) Kepala Desa/Lurah wajib membuat dan menyampaikan Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) kepada Camat.
- (9) Setelah menerima Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan dari Kepala Desa, Camat wajib membuat dan menyampaikan Surat Pengantar dengan dilampiri Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada Bupati u.p. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

P 9

- (10) Format Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Kepala Desa/Lurah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format Surat Pengantar Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Camat kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran wajib melaksanakan tata cara dan teknik pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Tata cara dan teknik pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. membersihkan daun/ranting tidak menumpuk di bagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon di bagian tepi rebah ke bagian dalam lokasi lahan;
 - b. membuat sekat bakar keliling dengan lebar yang cukup dan aman dari bahaya kebakaran dengan lebar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) meter;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana peralatan pemadam api yang memadai;
 - d. memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;

f p

- e. pembakaran lahan dilakukan secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan;
 - f. pembakaran lahan dilakukan secara bergotong royong;
 - g. pembakaran lahan dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin, dan setelah api bergerak jauh ke arah dalam, selanjutnya pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin;
 - h. selama kegiatan pembakaran lahan harus dijaga secara bersama dan teliti agar tidak ada api yang merambat keluar lahan;
 - i. setiap warga masyarakat petani tradisional tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - j. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional / budaya / kearifan lokal masyarakat adat setempat.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional berhak untuk :
- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Temanggung atau Kepala/Pengurus Adat atau Lembaga Adat Setempat, Aparat Keamanan Setempat, dan dunia usaha terkait dengan penerapan teknis Pembakaran Terbatas dan Terkendali atau penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
 - b. memperoleh informasi yang berhubungan dengan titik api, teknik dan tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, pembukaan lahan pertanian tanpa bakar, mekanisasi pertanian dan informasi lainnya dari Instansi teknis terkait;

f s

- c. meminta bantuan pemadam kebakaran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan satuan pengendali kebakaran terdekat yaitu dari unsur TNI dan Kepolisian apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Setiap warga masyarakat petani tradisional berkewajiban untuk :
- a. melaporkan kepada Kepala Desa / Lurah atau Kepala Dusun/pejabat wilayah setempat, apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali;
 - b. melakukan penanggulangan awal kebakaran lahan kebakaran lahan yang tidak terkendali;
 - c. memelihara dan membersihkan lahan pada musim penghujan dan menjaga dari ancaman kebakaran pada musim kemarau.

BAB VI TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis penerapan pembukaan lahan pertanian tanpa bakar dan pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab terhadap :
- a. penyampaian informasi mengenai indeks resiko kebakaran dan indeks terkait lainnya dari instansi teknis terkait;
 - b. pengendalian terhadap pembukaan lahan dengan cara Pembakaran Terbatas Dan Terkendali di Daerah.
- (3) Setiap warga masyarakat petani tradisional bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran lahan yang dimiliki/ digarapnya.

f 9

- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan satuan pengendali kebakaran terdekat wajib melakukan bantuan pemadaman kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (5) Kepala Desa/Lurah wajib dan bertanggung jawab membentuk Barisan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa/Kelurahan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu beserta Perangkat Daerah/instansi teknis terkait melakukan koordinasi pengendalian pembukaan lahan bagi masyarakat petani tradisional yang menggunakan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi teknis terkait, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pula melalui Pos Simpul Koordinasi (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan dengan cara Pembakaran Terbatas Dan Terkendali dan pemanfaatan indeks resiko kebakaran sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan yang tidak terkendali.

f

- (2) Camat dan Forkopimcam melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kepala Desa/Lurah, Temenggung atau Kepala/Pengurus Adat atau Lembaga Adat setempat, aparat keamanan setempat, dan dunia usaha melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (4) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyampaikan laporan perkembangan bulanan kepada Bupati terkait kegiatan pembukaan lahan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Daerah.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyampaikan laporan perkembangan bulanan kepada Bupati terkait pencegahan dan penanganan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Daerah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap masyarakat petani tradisional yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa surat teguran yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh pemangku adat berdasarkan kearifan lokal dan aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat setempat.

f

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Desa dan merupakan pendapatan desa yang peruntukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

(5) Setiap masyarakat petani tradisional yang membuka lahan lebih dari 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Petunjuk teknis yang belum diatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

f


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Agustus 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Agustus 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kantor Bagian Hukum
Berita Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN
LOKAL BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN
DENGAN CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI

.....20.....

Kepada

Yth. Kepala Desa/Lurah.....

di -
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini memberitahukan bahwa Saya akan membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali yang dikerjakan secara bergotong royong dengan memperhatikan kearifan lokal.

Adapun lokasi pembukaan lahan berada di Dusun atau RT / RW:

.....

dengan luas lebih kurang.....Ha / m².

Demikian Surat Pemberitahuan ini Saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Lahan/Penggarap Lahan,

(Tanda Tangan/
Cap Jempol)

.....

f. BUPATI KAPUAS HULU, ?
f. A. M. NASIR

B. FORMAT SURAT REKAPITULASI JADWAL PEMBUKAAN LAHAN DAN DAFTAR PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN OLEH WARGA MASYARAKAT PETANI TRADISIONAL DENGAN CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI DARI KEPALA DESA / LURAH.

LAMBANG
DAERAH

KOP PEMERINTAH DESA

.....,.....20.....

Kepada

Yth. Camat.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

di-
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Desa Kecamatan sebagai berikut :

REKAPITULASI				
Jadwal Pembukaan Lahan		Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali		
Hari/Tanggal	Jam	Nama Pemilik Lahan/ Penggarap Lahan	Lokasi Pembukaan Lahan (Dusun atau RT / RW)	Luas Lahan (Ha / m ²)
dst...				
Total Jumlah Luas Lahan				

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Kepala Desa.....

BUPATI KAPUAS HULU, ↑

BA. M. NASIR

.....20.....

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Camat.....
Lampiran : di-
Hal : Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Kelurahan.....Kecamatan..... sebagai berikut :


REKAPITULASI				
Jadwal Pembukaan Lahan		Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali		
Hari/Tanggal	Jam	Nama Pemilik Lahan/ Penggarap Lahan	Lokasi Pembukaan Lahan (Dusun atau RT / RW)	Luas Lahan (Ha / m ²)
Dst...				
Total Jumlah Luas Lahan				

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Lurah.....,

.....
.....
.....
 Nama Pejabat
 Pangkat/Golongan
 NIP.

/BUPATI KAPUAS HULU, 7

A. M. NASIR

C. FORMAT SURAT PENGANTAR KECAMATAN.

LAMBANG
DAERAH

KOP KECAMATAN

.....,20.....

Kepada

Yth. Bupati KAPUAS HULU

u.p. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu

di-

PUTUSSIBAU

SURAT PENGANTAR

NOMOR:.....

No.	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
	Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Desa..... Kecamatan.....(.....) Berkas	Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Camat.....,

.....
.....
.....

Nama Pejabat
 Pangkat/Golongan
 NIP.

BUPATI KAPUAS HULU, 7

f. A. M. NASIR

.....,.....20.....

Kepada
Yth. Bupati KAPUAS HULU
u.p. Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu

di -

PUTUSSIBAU

SURAT PENGANTAR

NOMOR:.....

No.	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
	Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Kelurahan..... Kecamatan.....(.....) Berkas	Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Camat.....,

..... Nama Pejabat
..... Pangkat/Golongan
..... NIP.

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR